

ANALISIS KETIDAKSESUAIAN PROSEDUR PENGHAPUSAN AKTIVA TETAP PADA LAPORAN KEUANGAN FISKAL PT. MMM

¹ Jessica Vania Andani, ²Diarany Sucahyati

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Jln. Rungkut Madya No. 1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, 60294
22013010123@student.upnjatim.ac.id, diarany.s.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis ketidaksesuaian dalam prosedur penghapusan aktiva tetap pada laporan keuangan fiskal PT. MMM periode 2023-2024. Temuan utama menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam pencatatan penjualan aktiva tetap, seperti tidak dihitungnya laba/rugi penjualan serta penghapusan akumulasi penyusutan yang tidak dilakukan secara benar. Kesalahan ini menyebabkan distorsi pada laporan keuangan dan berpotensi menimbulkan sanksi administratif akibat koreksi fiskal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen, wawancara, dan faktur penjualan. Data menunjukkan bahwa PT. MMM belum sepenuhnya memahami prinsip PSAK 16 terkait penghentian pengakuan aktiva tetap. Langkah perbaikan yang direkomendasikan meliputi pencatatan ulang akumulasi penyusutan, penghapusan aktiva tetap secara akurat, serta pencatatan laba/rugi pada laporan keuangan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, PT. MMM diharapkan dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan dan menghindari potensi sanksi di masa depan.

Kata Kunci: Aktiva tetap, Penghapusan aktiva tetap, Ketidaksesuaian pencatatan, Standar akuntansi Keuangan

This study analyzes discrepancies in fixed asset write-off procedures in PT MMM's fiscal financial statements for the period 2023-2024. The main findings show that there are inaccuracies in recording the sale of fixed assets, such as not calculating the profit/loss on sales and not properly writing off accumulated depreciation. These errors cause distortions in the financial statements and potentially lead to administrative sanctions due to fiscal corrections. The research method uses a descriptive qualitative approach through document analysis, interviews, and sales invoices. The data shows that PT MMM has not fully understood the principles of PSAK 16 related to the derecognition of fixed assets. The recommended corrective measures include re-recording accumulated depreciation, accurate write-off of fixed assets, and recording profit/loss in the financial statements. By implementing these steps, PT MMM is expected to improve the reliability of its financial statements and avoid potential sanctions in the future.

Keywords: Fixed assets, Write-off of fixed assets, Recording discrepancies, Financial accounting standard

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan komponen penting yang wajib disusun oleh setiap individu yang melakukan tindak usaha. Melalui laporan keuangan, pada pelaku usaha dapat melihat posisi keuangannya serta menghitung laba atau rugi yang diperolehnya. Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi sebagai acuan untuk menilai kondisi keuangan suatu usaha, termasuk kinerja dan posisi keuangannya. Informasi yang tercantum pada laporan keuangan juga dapat menjadi sumber informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, laporan keuangan ini juga memiliki peran sebagai dasar perhitungan pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Sebagai negara hukum, Indonesia memerintahkan setiap warga negara, baik individu, badan usaha, maupun pejabat negara, memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak diartikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, namun hasilnya digunakan untuk membiayai kepentingan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Geral Samuel (2022) menyatakan bahwa pajak merupakan hak negara yang dipungut dalam bentuk iuran wajib dari warga negara. Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara, dimana jika sistem perpajakan tidak berjalan secara baik, maka dapat menghambat proses pembangunan nasional yang pada akhirnya berdampak pada upaya mencapai untuk kesejahteraan rakyat.

Sistem pelaporan pajak di Indonesia mengalami perubahan drastis pada tahun 1984 melalui pemberlakuan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983, yang menetapkan perubahan sistem pelaporan pajak, dari official assessment menjadi self-assessment, dimana dalam sistem ini, setiap individu diberikan wewenang penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sementara itu, peran otoritas pajak berubah menjadi pengawas dan pembina dalam memastikan kepatuhan serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan perpajakan. Menurut Koynja & Nurbani (2020) Kelemahan sistem self-assessment dalam perpajakan di Indonesia terletak pada kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini dapat membuka peluang terhadap penyimpangan pelaporan pajak, karena hanya WP yang mengetahui kebenaran laporan SPT-nya. Dalam implementasinya, sistem ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kesalahan input data, ketidaktepatan perhitungan, keterlambatan pelaporan, serta ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan kondisi sebenarnya. Arifyanto (2021) menyatakan bahwa permasalahan tersebut disebabkan karena kurangnya pelatihan dan kompetensi petugas pajak, serta lemahnya pengawasan dari otoritas pajak, yang dapat mempengaruhi akurasi pelaporan pajak, serta mengurangi efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan. Selaras dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati dan Haryati (2021) menekankan pentingnya kesadaran wajib pajak. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa semakin tinggi kesadaran individu atau badan usaha terhadap kewajiban membayar pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh dan melaporkan pajaknya dengan benar. Ketidaktepatan dalam perhitungan hingga pelaporan perpajakan menjadi salah satu konsekuensi dalam penerapan sistem self-assessment yang tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai. Hal ini tidak hanya terlihat dalam pelaporan penghasilan atau kewajiban pajak lainnya, tetapi juga dalam

perlakuan teknis terhadap aset perusahaan, seperti pada pencatatan dan penghapusan aktiva tetap dalam laporan keuangan fiskal. Selanjutnya, ketidaksesuaian dalam pencatatan akuntansi fiskal juga dapat membuka ruang bagi praktik manajemen laba. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Faqih dan Sulistyowati (2021), menyatakan bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk mempengaruhi angka laba yang dilaporkan. Dalam praktiknya, penggunaan pendekatan pajak tangguhan atau rekayasa perbedaan temporer dalam pelaporan fiskal dapat menjadi strategi untuk menampilkan performa keuangan tertentu. Pemahaman yang kurang terhadap ketentuan akuntansi perpajakan tidak hanya berdampak pada potensi pelanggaran fiskal, tetapi juga berisiko menurunkan integritas laporan keuangan secara keseluruhan. Lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan akuntansi keperilakuan menunjukkan bahwa keputusan akuntansi tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman teknis, tetapi juga oleh sikap, persepsi, motivasi, dan etika pelaksana akuntansi itu sendiri (Pitaloka & Trisnaningsih, 2022). Dalam studi kasus yang terjadi pada PT. MMM, ketidaksesuaian dalam penghapusan aktiva tetap pada PT. MMM dapat mencerminkan kurangnya kepatuhan atau kehati-hatian manajemen dalam mengikuti ketentuan fiskal yang berlaku. Rendahnya penerapan akuntansi keperilakuan seperti etika profesional, disiplin kerja, dan tanggung jawab pelaporan dapat menyebabkan informasi keuangan yang disusun menjadi tidak relevan atau bahkan menyesatkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PT. MMM masih membutuhkan pemahaman yang lebih baik terhadap perlakuan akuntansi dan perpajakan terhadap aktiva tetap perusahaan. Dengan bantuan dari konsultan pajak, PT. MMM berpeluang untuk meminimalkan kesalahan dalam proses

penghapusan aktiva tetap yang bisa berakibat pada sanksi administratif maupun kerugian fiskal akibat pencatatan dan pelaporan yang kurang tepat.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Swikno (2021) Aset tetap adalah bagian dari sumber daya yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk membantu menghasilkan pendapatan, terutama melalui kegiatan investasi operasionalnya. Karena bersifat fisik, aset ini memberi manfaat ekonomi yang bisa dirasakan lebih dari satu periode akuntansi. Perusahaan bisa memperoleh aset tetap dengan berbagai cara, misalnya membeli secara tunai, menerima hibah, membangunnya sendiri, membeli secara kredit, atau menukarnya dengan surat berharga. Pendapat tersebut selaras dengan ketentuan PSAK No. 16 yang membahas mengenai aktiva tetap, yang merupakan aset berwujud yang digunakan dalam operasional perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, serta pengakuannya dapat dihentikan apabila manfaat ekonomis dari penggunaannya tidak lagi diharapkan.

Dalam perpajakan, perlakuan terhadap aktiva tetap harus mengikuti ketentuan fiskal guna menghindari koreksi pajak. Perbedaan yang terlihat terdapat pada metode penyusutan antara laporan keuangan komersial dan fiskal. Penyusutan secara komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan berbagai metode seperti garis lurus, saldo menurun, atau metode aktivitas, disesuaikan dengan pola konsumsi manfaat ekonomis aset. Sedangkan, penyusutan fiskal diatur ketat dalam UU PPh Pasal 11 serta PMK No. 72 Tahun 2023, yang hanya memperbolehkan metode garis lurus untuk seluruh aktiva dan metode saldo menurun untuk aktiva non-bangunan

Selain memperhatikan pencatatan dan perhitungan penyusutan aktiva tetap, penghapusan aktiva tetap juga merupakan

proses penting yang harus dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Junitasari et al. (2024) menyatakan bahwa penghapusan aset tetap dapat berupa lelang, pemindahtanganan, dan pemusnahan. Proses penghapusan aset tetap diawali oleh verifikasi kondisi aset dan pengusulan penghapusan. Prinsip akuntabilitas dan dokumentasi memiliki relevansi untuk semua sektor usaha untuk menjaga keandalan informasi fiskal dan menghindari sanksi administratif akibat pencatatan yang tidak akurat.

Menurut Anugraini dan Puryandani (2021), penghapusan aset tetap memerlukan prosedur administratif dan teknis, seperti penyusunan dokumen pendukung berupa berita acara, surat kehilangan, atau surat usulan penghapusan, serta persetujuan dari otoritas yang berwenang sebelum dilakukan penjurnalan. Ayoriset (2023) menambahkan bahwa proses penghentian pengakuan aset tetap perlu melewati tahap pemeriksaan teknis oleh tim terkait, termasuk dewan komisaris. Setelah persetujuan diperoleh, bagian akuntansi bertanggung jawab untuk memverifikasi kelengkapan dokumen dan memastikan tidak adanya selisih nilai material yang signifikan sebelum dilakukan pencatatan jurnal penghapusan.

Penelitian Payu dan Ramadhani (2025) menekankan bahwa ketidaksesuaian dalam prosedur penghentian pengakuan aset tetap dapat menyebabkan distorsi dalam laporan keuangan. Distorsi ini sering kali disebabkan oleh tidak adanya dokumentasi formal seperti berita acara penarikan, persetujuan relokasi atau penghapusan, serta pengesahan dari dewan komisaris. Akibatnya, aset yang sudah tidak digunakan masih tetap tercatat dalam neraca, sehingga menyajikan informasi yang tidak akurat. Swikno (2021) menegaskan bahwa kesalahan dalam pengungkapan informasi mengenai aset tetap dapat

berdampak material terhadap laporan keuangan pada periode berikutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Waruwu (202) Kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian terdahulu melalui buku, jurnal nasional maupun internasional. Data dikumpulkan melalui dokumentasi laporan keuangan fiskal PT. MMM tahun 2023-2024 dan wawancara dengan staf konsultan pajak dari KKP HTP yang menangani perusahaan tersebut. Analisis dilakukan dengan menelaah prosedur pencatatan dan penghapusan aktiva tetap serta membandingkannya dengan ketentuan PSAK dan peraturan perpajakan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informasi yang diperoleh langsung dari PT. MMM sebagai bahan utama untuk dianalisis. Informasi tersebut mencakup dokumen, laporan keuangan fiskal periode tahun 2023-2024, serta faktur penjualan tahun 2023-2024. Data tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk dapat mengidentifikasi penyebab utama terjadinya ketidaksesuaian dalam prosedur penghapusan aktiva tetap, mulai dari sisi peraturan akuntansi hingga perpajakan yang berlaku. Selain menggunakan informasi yang bersumber langsung dari PT. MMM, penulis juga melakukan wawancara secara langsung dengan karyawan KKP HTP yang berkecimpung dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Menurut hasil wawancara dengan karyawan KKP HTP, PT. MMM merupakan perusahaan dibidang industri pembangunan yang memiliki keterbatasan pemahaman akan perpajakan, sehingga menggunakan jasa KKP HTP untuk melakukan pendampingan atas penyusunan laporan keuangannya, serta membantu PT. MMM untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya untuk menghindari sanksi administratif akibat kesalahan pelaporan.

Melalui wawancara dengan karyawan KKP HTP, informan tersebut mengungkapkan bahwa pada tahun 2023-2024, PT. MMM tidak melakukan kegiatan operasional, namun hanya melakukan penjualan terhadap aktiva tetap yang dimilikinya. Meskipun tidak melakukan kegiatan operasional, PT. MMM tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak tahunannya. Informan ini juga menyatakan bahwa dalam perhitungan pajak terutang tahunan PT. MMM sudah benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun perhitungan pajak tahunan PT. MMM telah dilakukan dengan benar, masih ditemukan adanya kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Kekeliruan tersebut berasal dari pencatatan atas penjualan penghapusan aktiva tetap yang kurang tepat, sehingga menyebabkan nominal yang ada pada laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya perusahaan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pencatatan aktiva tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan, yaitu harga beli yang ditambah dengan semua biaya yang diperlukan hingga aktiva tersebut siap digunakan. Pencatatan atas aktiva tetap dimulai sejak aktiva tersebut dibeli, dengan melakukan penjurnalan sebagai berikut:

Aktiva Tetap (Db) - Kas (Cr)

(Untuk transaksi yang berlangsung secara tunai)

atau

Aktiva Tetap (Db) - Hutang (Cr)

(Untuk transaksi yang berlangsung secara kredit)

Dalam mencatat perolehan aktiva tetap, PT. MMM telah menambahkan seluruh

komponen biaya yang relevan, termasuk harga beli dan biaya tambahan yang diperlukan sampai aktiva tersebut siap digunakan. Selain itu, PT. MMM juga telah melakukan penjurnalan dengan tepat sesuai dengan prinsip akuntansi dan perpajakan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman PT. MMM mengenai pencatatan atas perolehan aktiva tetap sudah cukup baik.

Menurut faktur pajak keluaran yang ada pada web e-faktur, sejak tahun 2023 hingga 2024, PT. MMM melaporkan penjualan atas beberapa aktiva tetap yang dimilikinya, terutama mesin operasional dan kendaraan perusahaan. Namun, pencatatan jurnal umum atas penjualan aktiva ini tidak dicatat dengan benar. Hal ini menunjukkan, bahwa PT. MMM masih memiliki keterbatasan pengetahuan atas pencatatan penghapusan aktiva tetap yang dimilikinya.

Dalam laporan keuangan PT. MMM tahun 2023 dan 2024, jumlah komponen aktiva tetap yang berupa mesin, kendaraan, serta akumulasi penyusutan menunjukkan adanya beberapa kesalahan. Kesalahan-kesalahan ini mencakup:

1. Hilangnya pencatatan mesin dan kendaraan dalam laporan keuangan tahun 2023 disebabkan oleh kesalahan dalam pencatatan. Meskipun mesin dan kendaraan tersebut baru dijual pada tahun 2024, keduanya telah dihapus dari laporan keuangan pada tahun 2023, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan kondisi sebenarnya.
2. Terdapat pencatatan atas mesin dan kendaraan yang masih tercantum dalam laporan keuangan tahun 2023, meskipun aktiva tetap tersebut sebenarnya telah dijual pada tahun yang sama.
3. Atas penjualan aktiva-aktiva tetap tersebut, PT. MMM tidak membuat jurnal untuk menghapus aktiva tetap yang dijual. Sehingga laporan keuangan yang disajikan tidak memperlihatkan nominal aktiva tetap yang sesungguhnya.

4. Ketidaktepatan penjurnalan. Walaupun laporan keuangan PT. MMM menunjukkan keseimbangan (balance), namun jurnal yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan tersebut (terutama pada bagian aktiva tetap) tidak tepat. PT. MMM tidak mencatat laba atau rugi yang timbul akibat penjualan aktiva tetap yang masih memiliki umur manfaat. Berikut penjelasannya:

Nama Aktiva	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Umur Manfaat	Penyusutan per bulan (Rp)
Mesin Tire Roller	Juli, 2015	102.000.000	8 tahun (penyusutan 12,5%/bulan)	1.062.500
Mesin Tandem Roller	Agustus, 2016	346.286.364	8 tahun (penyusutan 12,5%/bulan)	3.607.149

*(perlu diingat bahwa, PT. MMM telah menggunakan metode penyusutan yang sesuai dengan peraturan perpajakan).

Pada faktur penjualan, dapat diketahui bahwa kedua mesin tersebut dijual pada Bulan Mei tahun 2023, dimana pada bulan penjualan tersebut, kedua mesin masih memiliki nilai buku.

- Mesin Tire Roller memiliki sisa nilai buku sebesar Rp2.125.000
- Mesin Tandem Roller memiliki sisa nilai buku sebesar Rp54.107.244,38

Atas penjualan mesin tersebut, PT. MMM melakukan penjurnalahan sebagai berikut:

Laba/Rugi penjualan aktiva	56.232.244,38
Mesin	56.232.244,38

Pencatatan jurnal yang dilakukan oleh PT. MMM mengandung kesalahan, khususnya pada pencatatan akumulasi penyusutan mesin yang telah dijual, yang tidak dihapus dari laporan keuangan. Akibatnya, saldo pada akun Akumulasi Penyusutan tetap meningkat karena mencakup penyusutan dari aktiva tetap lain yang masih dimiliki perusahaan, tanpa disesuaikan untuk mesin yang telah dijual. Selain itu, pencatatan pada akun Mesin juga kurang tepat, karena hanya merefleksikan sisa nilai buku mesin tersebut. Hal ini menyebabkan mesin yang telah dijual tidak sepenuhnya dihapus dari laporan keuangan,

sehingga menimbulkan perbedaan antara kondisi laporan keuangan dan situasi aktual perusahaan.

Berdasarkan PSAK 16 mengenai Aset Tetap, berikut tahapan yang benar atas penghapusan aktiva tetap:

- Penghentian pengakuan suatu aktiva tetap dilakukan ketika manfaat ekonomis masa depan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut tidak lagi diharapkan. Proses ini juga berlaku jika aktiva tetap dijual atau dihapuskan.
- Pencatatan atas selisih antara nilai buku dengan hasil dari penjualan atau pelepasan aset dicatat sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan.
- Pencatatan akumulasi penyusutan yang terkait dengan aset tersebut harus dihapus bersamaan dengan pencatatan penghentian pengakuan aktiva tetap.

Atas Standar Akuntansi tersebut, berikut adalah penjurnalahan yang tepat atas penghapusan Aktiva Tetap:

Akumulasi Penyusutan	392.054.119,62
Laba/Rugi penjualan aktiva	56.232.244,38
Mesin	448.286.364

***akumulasi penyusutan** dihitung sejak bulan pertama perolehan aktiva tetap hingga bulan terakhir sebelum aktiva tersebut dijual atau dihentikan penggunaannya.

Perlakuan atas penghapusan aktiva tetap dalam akuntansi dan perpajakan memiliki kesamaan prinsip. PT. MMM telah menghitung penyusutan aktiva tetapnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, jika jurnal akuntansi diperbaiki untuk mencerminkan penghapusan aktiva tetap secara tepat, maka tidak diperlukan lagi koreksi fiskal tambahan.

Untuk memperbaiki kesalahan serupa dalam laporan keuangan PT. MMM pada tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian jurnal koreksi yang muncul pada tahun 2023. Penyesuaian ini

bertujuan agar neraca tahun 2023 mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Setelah neraca tahun 2023 diperbaiki dan sesuai dengan standar akuntansi serta ketentuan perpajakan, perbaikan laporan keuangan tahun 2024 dapat dilakukan. Langkah ini penting untuk memastikan laporan keuangan perusahaan di tahun mendatang lebih andal dan mencerminkan kinerja keuangan yang sebenarnya.

Meskipun memiliki keterbatasan dalam pengetahuan mengenai penghapusan aktiva, PT. MMM menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kesalahan tersebut guna menghindari risiko sanksi di masa depan. Hal ini selaras dengan pendapat Mahmud & Mooduto (2023) yang mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan oleh Wajib Pajak terlihat dari kedisiplinan mereka dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, Wajib Pajak juga diharapkan memahami hak-hak yang dimilikinya dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam prosedur penghapusan aktiva tetap pada laporan keuangan fiskal PT. MMM. Ketidaksesuaian tersebut meliputi pencatatan jurnal penghapusan yang tidak tepat, seperti hilangnya pencatatan atas aktiva yang masih memiliki nilai buku, dan tidak dibuatnya jurnal penghapusan yang sesuai dengan PSAK 16. Kesalahan ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman PT. MMM terhadap akuntansi dan perpajakan terkait aktiva tetap, sehingga informasi laporan keuangan yang disajikan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya perusahaan. Meski demikian, PT. MMM telah menunjukkan

upaya untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan menggunakan jasa konsultan pajak guna meningkatkan akurasi pelaporan.

Penulis menyarankan agar PT. MMM meningkatkan kompetensi karyawan dalam memahami prosedur akuntansi dan perpajakan melalui pelatihan rutin yang berfokus pada pencatatan dan penghapusan aktiva tetap sesuai PSAK 16 dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, perusahaan dapat mempertimbangkan penerapan sistem pengawasan internal yang lebih efektif untuk meminimalkan potensi kesalahan di masa mendatang. Dengan langkah-langkah ini, PT. MMM diharapkan mampu menyusun laporan keuangan yang lebih akurat dan andal, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik serta menghindari sanksi administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugraini, P. S., & Puryandani, S. (2021). IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN ASET TETAP DAN ASET TIDAK BERWUJUD STUDI KASUS PADA BPPKAD KABUPATEN BLORA TAHUN 2019. *Jurnal Magisma*. doi:<https://doi.org/10.35829/magisma.v9i1.147>
- Ardy, F. (2024). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PSAK 16 PADA PT. PLN (PERSERO) UP3 TEGAL. doi:<http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37664>
- Arifiyanto, M. N. (2021, Februari). POLITIK HUKUM PENGATURAN PRINSIP SELF ASSESSMENT SYSTEM ATAS PELAPORAN HARTA KEKAYAAN WAJIB PAJAK DALAM UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1-12.
- Faqih, A. I., & Sulistyowati, E. (2021, Mei). Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Prosiding Senapan*, 551-560.

- doi:<https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.269>
- Junitasari, P. K., Pramita Sari, D. I., & Purnama Dewi, N. A. (2024, Juli). Analisis Prosedur Penghapusan Aset Tetap Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)*, 903-914. doi:doi.org/jebma.v4n2.3970
- Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020, Juni). Implikasi penerapan asas self assessment sistem terhadap peningkatan penerapan pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 1-16. doi:<https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.33>
- Mahmud, M., & Mooduto, W. I. (2023, Februari). Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela. *Jamburan Accounting Review*, 56-65. doi:<https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.63>
- Payu, A. A., & Ramadhani, N. Y. (2025). Analisa Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Perusahaan dengan PSAK 16. *Advances in Management & Financial Reporting*, 145-159. doi:<https://doi.org/10.60079/amfr.v3i2.513>
- Pitaloka, R., & Trisnaningsih, S. (2022, Oktober). Literatur Review Bagaimana Akuntansi Keperilakuan Mempengaruhi Penyusunan Laporan Keuangan. *Prosiding Senapan*, 134-137. doi:<https://doi.org/10.33005/senapan.v2i2.203>
- Rachmawati, N. T., & Haryati, T. (2021, Mei). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TINGKAT PENGHASILAN, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Prosiding Senapan*, 418-429. doi:<https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.258>
- Samuel, G. (2022, Juni). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia. *Risalah Hukum*, 63-70. doi:<https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.1650>
- Swikno, S. (2021). Penerapan PSAK Nomor 16 tentang Aset Tetap PT. Surya Pertiwi Nusantara. *Journal of Islamic Accounting and Tax*, 22-28. doi:<https://doi.org/10.30587/jiatax.v4i1.2687>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*. Diambil kembali dari <https://afeksi.id/jurnal/index.php/afeksi>